

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH TERHADAP  
PETANI PENGGARAP PADI DENGAN PEMILIK LAHAN  
(STUDI OBJEK DI KELURAHAN LAPAJUNG  
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meperoleh Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Oleh**

**WARDANA RAMLAN**

**NIM :10525031215**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1440 H/2019 M**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH TERHADAP  
PETANI PENGGARAP PADI DENGAN PEMILIK LAHAN  
(STUDI OBJEK DI KELURAHAN LAPAJUNG  
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG)**



**SKRIPSI**

**Oleh**

**WARDANA RAMLAN**

**NIM :10525031215**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1440 H/2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Gra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Wardana Ramlan, Nim. 105 25 0312 15 yang berjudul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Study Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)”** telah diujikan pada hari Sabtu 28 Muharram 1441 H/ 28 September 2019 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Muharram 1441 H  
28 September 2019 M

**Dewan Penguji,**

- |               |                                     |   |
|---------------|-------------------------------------|---|
| Ketua         | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP |   |
| Sekretaris    | : Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E           |  |
| Anggota       | : Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum        |  |
|               | : Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si  |  |
| Pembimbing I  | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP |  |
| Pembimbing II | : Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si  |  |



**Disahkan Oleh :**

**Dekan FAI Unismuh Makassar**

**Dis. M. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

**NBM : 554612**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Muharram 1441 H/ 28 September 2019

Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara

Nama : Wardana Ramlan  
NIM : 105 25 0312 15  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Study Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM: 554 612

Sekretaris

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
2. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E
3. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si

Disahkan oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah terhadap  
Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi  
Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata  
Kabupaten Soppeng)

Nama : Wardana Ramian

NIM : 10525031215

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan penguji ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Muharram 1441 H  
05 September 2019 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


**Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP**  
NIDN.0924035201

**Sitti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si**  
NIDN. 0909038903



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardana Ramlan  
NIM : 10525023815  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1440 H

03 November 2019 M

Yang Membuat Pernyataan



**WARDANA RAMLAN**

**NIM: 10525031215**

## MOTTO

*Masa lalu adalah panduan, Masa depan adalah arah,  
dan masa kini adalah perjuangan.*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(QS. Al Insyirah: 6)*



## ABSTRAK

**Wardana Ramlan. 105 25 0312 15.** Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng). Dibimbing oleh **H. Muchlis Mappangaja** dan **Siti Walida Mustamin**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil akad muzara'ah terhadap petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu  $X_1$  pemilik lahan dan  $X_2$  petani penggarap sebagai variabel independen dan  $Y$  bagi hasil sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least square (PLS) yaitu metode berbaris keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel pemilik lahan memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  terhadap variabel petani penggarap dan variabel petani penggarap berpengaruh signifikan positif dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  terhadap variabel bagi hasil. Sedangkan hubungan antara variabel pemilik lahan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada nilai  $t_{tabel}$  variabel bagi hasil.

**Kata kunci: Pemilik Lahan, Petani Penggarap dan Bagi Hasil**

## ABSTRACT

**Wardana Ramlan. 105 25 0312 15.** Analysis of Muzara'ah's Covenant Sharing Profit Sharing System for Rice Cultivators and Land Owners (Study of Objects in Lapajung Village, Lalabata District, Soppeng Regency). Supervised by **H. Muchlis Mappangaja and Siti Walida Mustamin.**

This type of research is a quantitative study, which was conducted in Lapajung sub-district, Lalabata sub-district, Soppeng district. This study aims to find out how the muzara'ah contract sharing system is for smallholders and landowners. In this study consisted of three variables, namely X1 landowners and X2 smallholders as an independent variable and Y for the results as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 75 people. Data collection was carried out by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained are then processed through the Partial Least Square (PLS) method, which is a family regression method.

The results of this study prove that the variable of landowners has a significant effect because the value of tcount is greater than ttable on the variables of cultivating farmers and the variables of cultivating farmers have a significant positive effect with a tcount greater than the value of ttable on the profit sharing variable. While the relationship between the variables of landowners does not have a significant effect on the value of t-counts more than the value of the variable profit sharing table.

Keywords: Land Owners, Cultivators and Profit Sharing

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji tercurah hanya kepada Allah SWT. Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah ummat-Nya, dengan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Proposal ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan bersama dorongan dari beberapa pihak yang senantiasa mendukung, baik secara moril maupun materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE., Sy., ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.

4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan proposal penulis.
5. Bapak/Ibu dosen dan Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda (Ramlan) dan Ibunda (Rosmini) yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta.
7. Buat adikku multazam dan semua kerabat yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih untuk kamaruddin yang selalu mendorong, saran dan semangat sampai terselesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman NurAeni, Nurwahyuni, Nurjannah, Raoda Ali dan teman-teman kosanyang selalu memberikan semangat untuk penulis.
- 10.** Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna dalam menyelesaikan proposal ini ke tahap skripsi nantinya. Mudah-mudahan proposal ini

dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, Agustus 2019

  
Wardana Ramlan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
1. Pengertian bagi hasil .....	9
2. Bentuk-bentuk akad .....	12
3. Akad bagi hasil dalam pertanian .....	13
a. Muzaqah .....	15
b. Muzara'ah .....	18
B. Kerangka konseptual .....	25
C. Hipotesis Penelitian .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27

B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	27
C. Variabel Penelitian .....	28
D. Definisi Operasional Variabel .....	28
E. Populasi dan Sampel .....	30
F. Instrumen Penelitian .....	30
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Daerah Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian .....	37
C. Jawaban Hasil Penelitian .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Rekomendasi .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Likert .....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Tahun 2019 Bulan Juni .....	36
Tabel 4.2 Pemilik Lahan .....	37
Tabel 4.3 Petani Penggarap .....	38
Tabel 4.4 Bagi Hasil.....	39
Tabel 4.5 Overview.....	43
Tabel 4.6 Redudancy.....	43
Tabel 4.7 cronbachs alpha.....	43
Tabel 4.8 Laten variabel correlations .....	44
Tabel 4.9 R Square.....	44
Tabel 4.10 AVE .....	44
Tabel 4.11 communality.....	44
Tabel 4.12 Total Effect.....	45
Tabel 4.13 Composite Reability .....	45
Tabel 4.14 Outer Loading (Mean,STDEV, T-Values) .....	45
Tabel 4.15 Overview.....	48
Tabel 4.16 Cross Loading.....	49
Tabel 4.17 Laten Variabel Correlation.....	50
Tabel 4.18 Path Cofficient (Mean, STDEV, T-Values).....	50
Tabel 4.19 R Square.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Almuzara'ah .....	24
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 4.1 Hipotesis 1 .....	52
Gambar 4.2 Hipotesis 2 .....	52
Gambar 4.3 Hipotesis 3 .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberi bekal sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk melangsungkan kehidupan, Allah telah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan dan digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu sesama atau kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Manusia harus tetap bekerja keras untuk memenuhi hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan tiap hari bertambah mengikuti pertumbuhan manusia. Dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa

Indonesia untuk adil dan makmur seperti yang telah di terapkan di Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan yang merupakan kebutuhan terbesar bagi rakyat. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hidup. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Untuk memenuhi sektor pertanian masyarakat menggunakan lahan tanah untuk media bertani. Maka tanah menjadi modal untuk bertani.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan rakyat untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penghasilan rakyat dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antara sebagian masyarakat ada yang memiliki lahan(sawah atau ladang) tetapi tidak, mungkin karena sibuk dengan kegiatan yang lain atau memang tidak mempunyai keahlian atau skill untuk bertani. Sebaliknya, ada masyarakat yang mampu mengelolah tetapi tidak ada lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan

untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia (Subagyo, 2012:61-68). Dari ribuan pulau yang membentuk Republik Indonesia, Jawa karena letaknya sentral, mungkin yang paling banyak terkena alunan kebudayaan asing. Salah satu bentuk kerjasama antar warga dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak semuanya mempunyai lahan pertanian. Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi ijin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Islam, Bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah Muzara'ah:<sup>2</sup> Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya yaitu: "Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana

---

<sup>1</sup>Tri Wahyuningsih. 2011. Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat, Jurnal Komunitas Vol.3, No.2, Hal 197-204

<sup>2</sup>Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), h. 14

pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen”.<sup>3</sup>

“Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja”.<sup>4</sup>Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut karena memiliki pekerjaan yang lain. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam.

Masyarakat di lapajung sebagian besar penduduk memiliki lahan sawah. Sebagian besar penduduk menjadi buruh tani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun tidak sedikit yang memiliki sawah yang banyak tetapi tidak ada waktu serta tidak ada kemampuan untuk mengelolanya.

Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelolah lahan pertanian,maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Perjanjian bagi hasil ini

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema insani, 2001), h.99

<sup>4</sup>Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian (Jakarta: Erlangga, 1985), h.34

dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>5</sup> Sebagaimana Firman Allah SWt dalam QS. Al-maa'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>6</sup>

Hadirnya petani penggarap khususnya di lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng memberi arti penting tidak hanya pada

<sup>5</sup>A.P. Perlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal.2

<sup>6</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2004), hal 85

petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>7</sup> Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.<sup>8</sup>

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah, h. 36

berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Sistem bagi hasil garapan sawah di Lapajung berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah yang lain pada umumnya. Bagi hasil tersebut tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Ketentuan yang dijelaskan dengan fiqh muamalat, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel petani penggarap?
2. Apakah variabel petani penggarap berpengaruh terhadap variabel bagi hasil ?

3. Apakah variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel bagi hasil ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel petani penggarap
2. Untuk mengetahui variabel petani penggarap berpengaruh terhadap variabel bagi hasil
3. Untuk mengetahui variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel bagi hasil

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi kalangan masyarakat, di antaranya :

1. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil yang ada dipedesaan khususnya di Lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng

2. Bagi petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syariah, sehingga mengembangkan sistem pertanian di masyarakat lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Pengertian bagi hasil**

Bagi hasil menurut istilah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Perjanjian bagi hasil dan konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal, yakni didalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah di adopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam

undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 mengemukakan bahwa:

*“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain -yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”- berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”*

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah berupa sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. “Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa

perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka”.<sup>9</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah qirad atau mudharabah. Qirad atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui qirad atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara

---

<sup>9</sup>Cristopher Pass, Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 537

musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang disebut juga dengan hak menggarap yaitu, Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.<sup>10</sup>

## 2. Bentuk-bentuk akad

Akad atau al-aqd yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>11</sup> Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

---

<sup>10</sup>Lilieq Istiqomah, *Hak Anda Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal. 137b

<sup>11</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), h. 18.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.<sup>12</sup>

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil secara umum yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, muzara'ah dan muzakah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah sedangkan muzara'ah dan almuzakah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (platation financing).<sup>13</sup>

### 3. Akad Bagi Hasil Dalam Pertanian

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: Muzaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekan oleh rasulullah saw dan para

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: 1, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 106.

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 9

sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara muzara'ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yaitu sesuai dengan adat kebiasaan yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, ada yang sepertiga atau lebih rendah dari pada itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengelolaan kebun tersebut adalah terjadinya kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Hanya saja Islam menganjurkan agar hasil dari kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendak ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dihinai.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

#### a. Muzaqah

Muzaqah di ambil dari kata al-saqa, yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon

<sup>14</sup> Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1989),h.70

yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan. Akad ini dianjurkan oleh agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun dan syarat musaqah:

- 1) Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran(kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelolah akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah perempuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya

menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang di urus sudah berbuah, juga yang harus di tentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.

- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan yang bekerja), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>15</sup>

Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidak jujuran dalam perjanjian tersebut. Akad musaqah ini dianggap selesai apabila sebagai berikut :

- 1) Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
- 2) Meninggalnya salah satu yang berakat.
- 3) Mambatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur.

Menurut ulama hanafiah bahwa, akad musaqah dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adana salah satu pihak meninggal mapun karena adanya unzur yang

---

<sup>15</sup>Suhendi h. hendi.2016. *fiqih muamalah* : PT RajaGrafindo Persada.( Cet.10; jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 344

melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.<sup>16</sup>

## b. Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa , Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti Tharh Al-Azurh'ah (melemparkan Tanaman), maksudnya adalah modal modal (Al-Hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata az-zar'u yang berarti penanaman/pengelolaan.

Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>17</sup>

Menurut Afrazul Rahman, mengemukakan bahwa muzara'ah (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan(tanah) dengan petani penggarap(Pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa  $\frac{1}{2}$  (setengah)  $\frac{1}{3}$ (sepertiga), atau  $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani petani

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 48

<sup>17</sup>Dr.Madani, Fiqh Ekonomi Islam (Cet. 1: Kencana,2002),h.204

penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil Bumi.<sup>18</sup>

Secara sederhana dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanaman itu.<sup>19</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am ayat 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١﴾

Terjemahan:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian

<sup>18</sup> Afzalur Rahma, Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet.III; jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),h.260-621

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K.lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (cet.II; jakarta: Sinar Grafika,1996),h.61.

dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian.

Dalam melakukan akad muzara'ah ada beberapa syarat dan rukun yang harus disepakati:

1) Syarat-syarat Muzara'ah

- a) Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal
- b) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
- c) Syarat yang menyangkut tanah pertanian.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu :

1. Menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah ini tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad muzara'ah tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu harus jelas.
3. Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikuyt mengolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah

2) Rukun Muzara'ah meliputi:

- a) Pemilik tanah.
- b) Pemilik atau penggarap.
- c) Objek muzara'ah.
- d) Ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul ini harus dilapalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun kabul bisa tidak dilapalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari sipenggarap.<sup>20</sup>

3) Berakhirnya akad muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

- a) Pekerja melarikan diri
  - b) Pekerja tidak mampu bekerja
  - c) Salah satu dari pihak meninggal dunia.
  - d) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.
- 4) Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh fiqih Islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad; sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu

---

<sup>20</sup>Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Edia Praama,2000)

tidak sah. Di bawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk muzara'ah baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

a) Muzara'ah yang tidak dibolehkan

Dalam muzara'ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk muzara'ah tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih,

b) Muzara'ah yang di bolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk muzara'ah yang diperbolehkan oleh ahli fiqih:

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan

pertanian dan buruh dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.


3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
4. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu "kharaj". Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
5. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.<sup>21</sup>

Secara umum, aplikasi skema muzara'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h.


**Gambar 2.1 Skema Almuzara'ah**




c) Hikmah muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan mampu mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah/lahan. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama dengan mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

## B. Kerangka Konseptual



Keterangan :



### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Jawaban sesungguhnya hanya baru akan ditemukan apabila peneliti telah melakukan pengumpulan data dan analisis data penelitian.<sup>22</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : diduga, variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel petani penggarap
2. H2 : diduga, variabel petani penggarap berpengaruh terhadap variabel bagi hasil
3. H3 : diduga, variabel pemilik lahan memiliki pengaruh terhadap variabel bagi hasil

---

<sup>22</sup>Azuar Juliandi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif: untuk ilmu-ilmu bisnis*. (Bandung: Ciptapustaka,2013).h.45

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di beberapa masyarakat di Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng. Maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.<sup>23</sup>

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa petani penggarap di kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng, objek dalam penelitian ini adalah petani penggarap di kelurahan Lapajung.

---

<sup>23</sup>Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, Jakarta : PT Bumi Aksara

### C. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependent. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas di antaranya pemilik lahan ( $X_1$ ) dan petani penggarap ( $X_2$ )
2. Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat adalah bagi hasil.

### D. Defenisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

#### 1. Variabel Independent (X)

##### a. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah petani yang mengelolah sawah orang lain. Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri, tetapi mengelolah sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang di beri kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu.

Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penggarap sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam kelompok tani atau dunia pertanian, tetapi berlaku juga pada bidang lain.

b. Pemilik lahan

Pemilik lahan yaitu masyarakat yang mempunyai lahan sawah tapi tidak mengelolah atau tidak memiliki waktu karena mempunyai kerjaan yang lain. Pemilik lahan hanya menyiapkan lahan sawahnya.<sup>24</sup>

**2. Variabel Dependen (Y)**

Bagi hasil menurut istilah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

**E. Populasi dan Sampel**

---

<sup>24</sup>Sumarmo, U. G. Kartasmita, Lukman Hakim. 2010. *Iptek Tanaman Pangan*. Jurnal Litbang Vol 5. No.2 Hal 20

## 1. Populasi

Populasi menurut Suharmi Arikanto, adalah “keseluruhan objek yang diteliti.” Berdasarkan pendepatan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah petani penggarap di kelurahan lapajung kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 120 petani penggarap.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah petani penggarap yang ada di kelurahan lapajung sebanyak 75 Orang. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus sloving, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rumus : } n &= \frac{N}{1+e^2(N)} \\ &= \frac{120}{1+0,07^2(120)} = \frac{120}{1+0,0049(120)} = \frac{120}{1+0,588} = \frac{120}{1,588} \\ &= 75 \text{ Orang} \end{aligned}$$

Keterangan : n= jumlah sampel

N= jumlah populasi

e= tingkat error (0,07%)

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket. Tujuan dari pembuatan angket

ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan.

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah item angket tertutup dimana pertanyaan yang di cantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan tergantung pada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang di alaminya. Angket penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Objek penelitian ini adalah petani penggarap di keluraha lapajung. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Angket**

Metode angket adalah metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan dan di susun sedemikian rupa dan harus dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang disediakan.

Teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang di ajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien dengan menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan yang berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa lima alternative yang ada, yaitu

**Tabel 3.1 : Skala Likert**

<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	
<b>JAWABAN</b>	<b>SKOR</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Peneliti hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya memperjelas data dokumentasi dengan petani penggarap.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya. Metode ini diperlukan untuk menggali data-data tentang hal-hal yang perlu dari berkas arsip yang berupa tulisan, foto, ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## H. Model Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi.<sup>25</sup> PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (Distribution Free), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan

---

<sup>25</sup>Imam ghozali, Hengki Latan, *Parteal Least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang: 2015). H.17-18

metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan di antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100. PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk-konstrak yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya.<sup>26</sup>

PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi 2 yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif formatif.

---

<sup>26</sup>Ibd,h.32

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Daerah Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kecamatan Lalabata dengan luas wilayah 278 km<sup>2</sup>, berada ditengah-tengah wilayah kabupaten Soppeng merupakan ibukota Kabupaten. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Donri-Donri di bagian utara kecamatan Liliriaja di sebelah timur kecamatan Marioriwawo di sebelah selatan dan sebelah barat kabupaten Barru.

Pemerintahan kecamatan Lalabata membawahi 7 kelurahan dan 3 desa. Kecamatan ini berada pada wilayah dengan wilayah topografi yang beragam. Sebagian desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar dan sebagian lagi berada pada wilayah yang berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 25 sampai 1.505 m di atas permukaan laut.

##### 2. Kadaan penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020, jumlah penduduk kecamatan Lalabata tahun 2019 sebanyak 44.845 orang yang terdiri dari 21.666 laki-laki dan 23.179 perempuan. Pada awal bulan Juni tahun 2019 laki-laki sebanyak 4.900 dan perempuan 3.709. Adapun jumlah penduduk yang terdapat pada kelurahan Lapajung bisa dilihat di tabel berikut:

**Tabel 4.1 jumlah penduduk tahun 2019 bulan juni**

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1	Perempuan	3.709
2	Laki-laki	4.900
	Jumlah	8.609

*Sumber: Kantor Kelurahan Lapajung 2019*

Penduduk kelurahan lapajung mayoritas petani. Bukan hanya petani pemilik lahan tapi petani yang menggarap sawah orang lain karena memiliki pekerjaan lain seperti, PNS dan Wiraswasta.

Kelurahan lapajung merupakan kelurahan yang berada di wilayah kecamatan lalabata kabupaten soppeng. Letaknya 1 km dari pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Soppeng. Kelurahan lapajung mudah dijangkau oleh orang-orang karena lingkungannya tepat berada di bagian pusat Kota Soppeng. Berdasarkan data yang di peroleh dari kelurahan lapajung, letak administratif Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, terletak di sebelah barat Kota Watansoppeng.

Selain melakoni pekerjaan tetapnya, masyarakat yang memiliki lahan sawah atau menjadi petani penggarap selalu mengontrol tanaman padi yang telah ditanam supaya terhindar dari hama. Bertani padi juga dapat membantu perekonomian keluarga, sebagian

besar hasil dari panen padi yang di dapat setelah membagi dengan pemilik lahan, petani penggarap dapat menyekolahkan anaknya sampai sekolah tinggi.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Kelurahan Lapajung dan di olah dengan menggunakan *Versi Smart Partial least square (SmartPLS)*.

### 2. Deskripsi Hasil Penelitian

#### 2.1 Pemilik Lahan ( $\xi$ )

Tabel 4.2 pemilik lahan

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
	(X <sub>1</sub> ) Luas Lahan	36	37	1	-	-
	(X <sub>2</sub> ) intensitas tanaman	38	36	-	-	-
	(X <sub>3</sub> ) teknologi pengelolaan	61	11	2	-	-
	(X <sub>4</sub> ) bertawakkal	14	55	5	-	-

Kesimpulan :

$X_1$  = Untuk indikator (luas lahan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 50%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pemilik lahan.

$X_2$  = Untuk indikator (intensitas tanaman) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 38 responden atau 51.35%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel pemilik lahan.

$X_3$  = Untuk indikator (teknologi pengelolaan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 61 responden atau 82.43%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel pemilik lahan

$X_4$  = Untuk indikator (bertawakkal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 55 responden atau 74.32%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel pemilik lahan.

## 2.2 Petani Penggarap (n)

Tabel 4.3 Petani penggarap

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
	( $X_5$ ) Kesejahteraan	14	58	2	-	-
	( $X_6$ ) Tanggung Jawab	51	23	-	-	-
	( $X_7$ ) Pendapatan	54	20	-	-	-
	( $X_8$ ) Niat	23	51	-	-	-

Kesimpulan :

$X_5$  = Untuk indikator (Kesejahteraan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 58 responden atau 78.37%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani penggarap.

$X_6$  = Untuk indikator (tanggung jawab) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 51 responden atau 68.91%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani penggarap.

$X_7$  = Untuk indikator (pendapatan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 54 responden atau 72.97%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani penggarap.

$X_8$  = Untuk indikator (niat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 51 responden atau 68.91%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel pemilik lahan.

### 2.3 Bagi Hasil ( $\beta$ )

Tabel 4.4 Bagi Hasil

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
	(Y <sub>1</sub> ) Pembiayaan	20	51	2	1	-
	(Y <sub>2</sub> ) kesepakatan	1	52	21	-	-
	(Y <sub>3</sub> ) keyakinan	42	29	2	1	-
	(Y <sub>4</sub> ) ikhlas	2	48	24	-	-

Kesimpulan :

$Y_1$  = Untuk indikator (Pembiayaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 51 responden atau 68.91%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel bagi hasil.

$Y_2$  = Untuk indikator (kesepakatan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 52 responden atau 70.27%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel bagi hasil.

$Y_3$  = Untuk indikator (keyakinan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 42 responden atau 56.75%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel petani penggarap.

$Y_4$  = Untuk indikator (niat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 48 responden atau 64.86%. indikator ini mampu mempengaruhi variabel bagi hasil.

#### a. Uji Validasi dan realibity

Diperoleh nilai validasi dan *reliability* digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0.60 ( $>0.60$ ) Pemilik lahan  $0.685 < 0.70$  jadi data tersebut reability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbachs Alpha* dengan nilai 0.05 digunakan  $0.399 > 0.05$  sangat valid. Petani penggarap  $0.638 < 0.60$  jadi data tersebut tidak realibity. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbachs alpha* dengan nilai 0.05 digunakan  $0.428 > 0.05$  sangat valid. Bagi hasil  $0.606 < 0.60$  jadi data tersebut tidak reability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronbachs Alpha* dengan nilai 0.05 digunakan  $0.448 > 0.05$  sangat valid.

## b. Uji Model Specification

- ✓ *Measurement Model Specification*
- ✓ *Manifest Variabel Scores (Original)*
- ✓ *Struktural Model Specification*

### 1) Measurement Model Specification


Measurement model specification adalah pengukuran Mean ( $\text{rata}^2$ ) hasil *Indification* yang terdiri dari  $X_1$  sampai dengan  $X_4$  untuk variabel Pemilik Lahan,  $X_5$  sampai dengan  $X_8$  untuk variabel Petani Penggarap,  $Y_1$  sampai dengan  $Y_4$  untuk variabel Bagi Hasil. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Pemilik Lahan  $X_1 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_2 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_3 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_4 \text{ rata}^2 > 4$ . Pada variabel Petani Penggarap  $X_5 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_6 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_7 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_8 \text{ rata}^2 > 4$ . Sedangkan pada variabel Bagi hasil adalah  $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $Y_3 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $Y_4 \text{ rata}^2 > 48$ .

### 2) Manifest Variabel Scores (Original)

- Variabel Pemilik Lahan ( $\xi$ )
- Variabel Petani Penggarap ( $\eta$ )
- Variabel Bagi Hasil ( $\beta$ )

Manifest di variabel Pemilik lahan telah diukur dari ( $X_1$  sampai dengan  $X_4$ ) dan variabel Petani penggarap telah diukur dari ( $X_5$  sampai dengan  $X_8$ ) serta variabel bagi hasil telah diukur dari ( $Y_1$  sampai dengan  $Y_4$ ).

### 3) Struktural Model Spesification



Ini adalah struktur (*Path Model*) model jalur dengan pengertian bahwa variabel ( $\xi$ ) berpengaruh terhadap variabel ( $n$ ), variabel ( $n$ ) berpengaruh terhadap variabel ( $\beta$ ), sedangkan variabel ( $\xi$ ) berpengaruh terhadap variabel ( $\beta$ )

Partial Lear Square untuk diketahui

Kriteria *quality*, dapat dilihat dari :

- ✓ Overview
- ✓ Redudancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variael Correlation
- ✓ R Square
- ✓ AVE
- ✓ Communality
- ✓ Total Effect
- ✓ Composite Reability

## Struktur Model Specification

Hasil olah data diperoleh melalui :

**Smart Partial Least Square (Smart-PLS)****Tabel 4.5 Overview**

	<b>AVE</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>R Square</b>	<b>Cronbachs Alpha</b>	<b>Communality</b>	<b>Redundancy</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,321768	0,606162	0,294318	0,448546	0,321766	0,046573
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,361511	0,685653		0,399729	0,361511	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,379886	0,638555	0,442986	0,428348	0,379885	0,161794

**Tabel 4.6 Redudancy**

	<b>Redudancy</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,046573
<b>PEMILIK LAHAN</b>	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,161794

**Tabel 4.7 Cronbachs Alpha**

	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,448546
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,399729
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,428348

Tabel 4.8 Laten Variabel Correlation

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL	1		
PEMILIK LAHAN	0,468901	1	
PETANI PENGGARAP	0,515728	0,665572	1

Tabel 4.9 R Square

	R Square
BAGI HASIL	0,294318
PEMILIK LAHAN	
PETANI PENGGARAP	0,442986

Tabel 4.10 AVE

	AVE
BAGI HASIL	0,321768
PEMILIK LAHAN	0,361511
PETANI PENGGARAP	0,379886

Tabel 4.11 Commuality

	Commuality
BAGI HASIL	0,321766
PEMILIK LAHAN	0,361511
PETANI PENGGARAP	0,379885

Tabel 4.12 Total Effect

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL			
PEMILIK LAHAN	0,468901		0,665572
PETANI PENGGARAP	0,365592		

Tabel 4.13 Composite Reliability

	Composite Reliability
BAGI HASIL	0,606162
PEMILIK LAHAN	0,685653
PETANI PENGGARAP	0,638555

Tabel 4.14 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
X1 <- PEMILIK LAHAN	0,57405	0,569235	0,135762	0,135762	4,228364
X2 <- PEMILIK LAHAN	0,610243	0,568292	0,145358	0,145358	4,198211
X3 <- PEMILIK LAHAN	0,750299	0,730941	0,086102	0,086102	8,714041
X4 <- PEMILIK LAHAN	0,425636	0,413998	0,155997	0,155997	2,728496
X5 <- PETANI PENGGARAP	0,144505	0,121369	0,229817	0,229817	0,628783

<b>X6 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,82167	0,790368	0,063002	0,063002	13,04204
<b>X7 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,870387	0,857494	0,043278	0,043278	20,11158
<b>X8 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,2568	0,243652	0,228341	0,228341	1,124635
<b>Y1 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,623017	0,588772	0,150456	0,150456	4,140856
<b>Y2 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,350377	0,310148	0,253987	0,253987	1,379506
<b>Y3 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,854139	0,808524	0,084158	0,084158	10,1492
<b>Y4 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,215874	0,195334	0,313948	0,313948	0,68761

### c. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reabilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk

loading variabel pemilik lahan  $X_1$  sampai dengan  $X_4$ , dan untuk variabel petani penggarap  $X_5$  sampai dengan  $X_8$ , berikut variabel Bagi hasil  $Y_1$  sampai dengan  $Y_4$  adalah valid.

Syarat jika faktor loading  $> 0.5$  dan nilai t statistik  $< 2.0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

**1) Variabel pemilik lahan ( $\xi$ ), dimana:**

$$X_1(4,22) > 0,5$$

$$X_2(4,19) > 0,5$$

$$X_3(8,71) > 0,5$$

$$X_4(2,72) > 0,5$$

**2) Variabel Petani Penggarap ( $\eta$ ), dimana:**

$$X_5(0,62) > 0,5$$

$$X_6(13,04) > 0,5$$

$$X_7(20,11) > 0,5$$

$$X_8(1,12) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading  $> 0,5$  yang di artikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah ( $> 2,0$ ).

Tabel 4.15 overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>BAGI HASIL</b>	0,321768	0,606162	0,294318	0,448546	0,321766	0,046573
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,361511	0,685653		0,399729	0,361511	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,379886	0,638555	0,442986	0,428348	0,379885	0,161794

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas konstruk dengan memilih *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. Dari output berikut menunjukkan konstruk Pemilik Lahan memiliki nilai *cronbach's alpha* kurang 0,399729 dari 0,70. Tetapi, bila dilihat dari nilai *composite reliability*, nilainya 0,685653 (>0,70) sehingga tetap dikatakan tidak *reliable*. Konstruk lainnya memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,70. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel berikut, semua nilai AVE Konstruk Pemilik Lahan, Petani Penggarap dan Bagi hasil memiliki nilai AVE diatas 0,50.

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah

bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil *output cross loading* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Cross loading**

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
<b>X1</b>	0,293886	0,57405	0,42255
<b>X2</b>	0,207087	0,610243	0,257903
<b>X3</b>	0,309313	0,750299	0,540362
<b>X4</b>	0,296939	0,425636	0,28991
<b>X5</b>	0,068218	0,136729	0,144505
<b>X6</b>	0,356842	0,516937	0,82167
<b>X7</b>	0,507888	0,610142	0,870387
<b>X8</b>	0,096809	0,063448	0,2568
<b>Y1</b>	0,623017	0,351378	0,238949
<b>Y2</b>	0,350377	-0,0048	0,133222
<b>Y3</b>	0,854139	0,400558	0,502616
<b>Y4</b>	0,215874	-0,00589	0,05042

Korelasi  $X_1, X_2, X_3, X_4$  kontrak pemilik lahan adalah 0,42255, 0,257903, 0,540362, 0,28991 lebih rendah dari 0.70. sama halnya dengan  $X_5, X_6, X_7, X_8$ .

Berdasarkan tabel *cross loading* di atas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, Sehingga dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 latent Variabel Correlation

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL	1		
PEMILIK LAHAN	0,468901	1	
PETANI PENGGARAP	0,515728	0,665572	1

#### d. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan  $R^2$  (R Square).

Tabel 4.18 Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
PEMILIK LAHAN -> BAGI HASIL	0,225573	0,257832	0,184383	0,184383	1,223392
PEMILIK LAHAN -> PETANI PENGGARAP	0,665572	0,67834	0,057316	0,057316	11,61235
PETANI PENGGARAP -> BAGI HASIL	0,365592	0,36734	0,146304	0,146304	2,498847

Berdasarkan tabel *Path Coefficient* di atas, hubungan jalur yang signifikan adalah pemilik lahan terhadap bagi hasil (Hipotesis 1),

pemilik lahan terhadap petani penggarap (Hipotesis 2) dan Petani penggarap terhadap Bagi hasil (Hipotesis 3) karena memiliki nilai  $t$  statistik lebih dari 2,0.

Nilai akhir  $R^2$  (R square) adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.19 R Square**

	<b>R Square</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,294318
<b>PEMILIK LAHAN</b>	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,442986


Nilai R Square Bagi hasil 0,294318 secara simultan mampu menjelaskan variability konstrak Bagi hasil adalah 29%. Petani penggarap 0,442986 secara simultan mampu menjelaskan variability konstrak petani penggarap 44%.

### 3. Jawaban Hasil Penelitian

#### 3.1 Hipotesis 1 : Variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap Variabel Bagi Hasil


Hasil pengujian *outermodel* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemilik lahan memiliki pengaruh terhadap variabel Bagi hasil sebesar 1,223. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi  $t$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 1,223$  lebih kecil dari  $t_{tabel}=1,671$  menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak

signifikan antara variabel pemilik lahan terhadap variabel bagi hasil.




### 3.2 Hipotesis 2 : Variabel pemilik lahan terhadap variabel petani penggarap

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemilik lahan memiliki pengaruh besar terhadap variabel petani penggarap sebesar 11,612. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi  $t$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 11,612$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,671$  dengan taraf signifikan 0,07 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima karena terdapat pengaruh antara variabel pemilik lahan terhadap variabel petani penggarap.



### 3.3 Hipotesis 3 : variabel petani penggarap terhadap variabel bagi hasil

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemilik lahan memiliki pengaruh besar terhadap variabel petani penggarap sebesar 2,499. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi  $t$  menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 2,499$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,671$  dengan taraf signifikan 0,07 yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima karena terdapat pengaruh antara variabel petani penggarap terhadap variabel bagi hasil.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Variabel Pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemilik lahan dapat memengaruhi variabel pemilik lahan tetap tidak signifikan.
2. Variabel pemilik lahan berpengaruh terhadap variabel petani penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemilik lahan dapat memengaruhi variabel petani penggarap tetapi tidak signifikan.
3. Variabel petani penggarap berpengaruh terhadap variabel bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel petani penggarap dapat memengaruhi variabel bagi hasil tetapi tidak signifikan.

#### **B. Saran**

1. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya tidak terjadi manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik lahan dan tidak menimbulkan pertentangan
2. Melalui karya ilmiah ini, prinsip keadilan, kejujuran dan kepercayaan, antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak

merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil.

3. Untuk peneliti lanjutan menjadi bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil pemilik lahan dan petani penggarap serta perannya dalam membantu peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan petani penggarap banyak.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pemilik lahan terhadap variabel bagi hasil lebih rendah dibanding nilai  $t_{hitung}$  variabel pemilik lahan terhadap variabel petani penggarap, itu mendandakan bahwa mayoritas petani penggarap lebih berpenghasilan dari pada pemilik lahan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pemilik lahan sesungguhnya mempunyai kewenangan untuk membagi hasil baik secara nilai produksi atau kesepakatan untuk dilakukan bagi hasil. Pada prakteknya terkadang pemilik lahan dapat menambah bagi hasil ataupun tetap konsisten terhadap kesepakatan awal. Dengan demikian pemilik lahan tidak berpengaruh terhadap bagi hasil yang telah disepakati.

2. Pemilik lahan dapat mempengaruhi petani penggarap sebagai bentuk motivasi kepada petani penggarap. Pemilik lahan memiliki hak untuk menambah pendapatan terhadap petani penggarap melalui kesepakatan berikutnya, pemilik lahan dapat juga merubah kesepakatan awal untuk menambah atau mengurangi bagi hasil atas dasar perjanjian berikutnya, sehingga pemilik lahan dapat dipastikan berpengaruh dan memiliki korelasi terhadap petani penggarap.
3. Petani penggarap berpengaruh terhadap bagi hasil dimana penghasilan petani penggarap dapat meningkat melalui kinerja dan prestasi dalam pengelolaan sawah sehingga dapat menambah melalui bagi hasil tanpa adanya selisih paham petani penggarap dengan pemilik lahan dalam bagi hasil setelah panen dan tetap sesuai dengan syariat islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Perlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal.2
- Azuar Juliandi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif: untuk ilmu-ilmu bisnis.* (Bandung: Ciptapustaka,2013).h.45
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h. 288
- Cristopher Pass, Et Al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 537
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2004), hal 85
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: 1*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 106.
- Imam Ghozali, Hengki Latan, *Parteal Least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang: 2015). H.17-18
- Lilie Istiqomah, *Hak Anda Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta Usaha Nasional Indonesia, 1982), hal. 137b
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema insani, 2001), h.99
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Edia Pratama,2000)
- Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX* (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.
- Suhendi h. hendi.2016.*fiqh muamalah* : PT RajaGrafindo Persada. (Cet.10; jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 344
- Suharmi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.102
- Sumarmo,U.G. Kartasasmita, Lukman Hakim. 2010.*Iptek Tanaman Pangan.* Jurnal Litbang Vol 5. No.2 Hal 20

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2009), h. 8-9

Tri Wahyuningsih. 2011. Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat, *Jurnal Komunitas* Vol.3, No.2, Hal 197-204



## RIWAYAT HIDUP



**Wardana Ramlan**, Lahir di Kabupaten Soppeng Kecamatan Lilirilau Desa Kebo tepatnya di lompulle pada tanggal 18 Desember 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari Pasangan Ramlan dan Rosmini.

Penulis memasuki jenjang Pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 166 Laburawung Kabupaten Soppeng pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya SMPN 2 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya SMAN 2 Watansoppeng dan pada tahun 2013 penulis pindah di salah satu sekolah yang berada di kecamatan bua kabupaten luwu yaitu SMA 1 BUA Kabupaten Luwu dan lulus pada tahun 2015.

Dan atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga pernah aktif pada

kegiatan organisasi kampus yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada periode 2016/2017. Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai anggota dari bidang SDM





## KUESIONER PENELITIAN

Analisis Bagi Hasil (Muzara'ah) Terhadap Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan  
Dalam Pengelolaan Tanaman Padi

(Study Objek Di Kel.Lapajung Kec.Lalabata Kab.Soppeng)

### PETUNJUK PENGISIAN

Dalam menjawab pertanyaan ini, bapak/ibu/saudara(i) dimohon untuk memberikan tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban yang bersedia dan yang paling sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara(i) di lingkungan sekitar.

### KETERANGAN :

Sangat Setuju (Skala Likert = 5)

Setuju (Skala Likert = 4)

Kurang Setuju (Skala Likert = 3)

Tidak Setuju (Skala Likert = 2)

Sangat Tidak Setuju (Skala Likert = 1)

### DATA RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Umur :



NO	Pernyataan untuk indikator dari setiap variabel	Sangat setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat tidak setuju
		5	4	3	2	1
	<b>Pemilik Lahan</b>					
<b>(X<sub>1</sub>)</b>	<b>Luas lahan</b>					
1.	Dengan pengelolaan luas lahan yang terbatas (kecil) masih produktif.					
2.	Faktor produksi pertanian dari luas lahan ditentukan pula dengan sisi kesuburan lahan.					
3.	Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha .					
<b>(X<sub>2</sub>)</b>	<b>Intensitas tanam</b>					
1.	Pemanfaatan air irigasi secara optimal sesuai dengan potensi yang ada sehingga meningkatkan produksi pertanian.					
2.	Petani merancang pola tanam berdasarkan sumber air yang cukup .					
3.	Petani mengatur pembagian air yang adil dalam pembagian air secara bergilir pada saat persiapan pengolahan tanah.					
<b>(X<sub>3</sub>)</b>	<b>Tekhnologi pengelolaan</b>					
1.	Sebelum menanam padi, petani mempersiapkan alat yaitu pengelolaan untuk menggarap sawah					
2.	Umunya petani menggunakan alat pengelolaan dalam menggarap sawah adalah Traktor.					
3.	Masyarakat perlu bantuan alat teknologi yang cukup untuk mendukung proses bertani baik itu pada saat tanam sampai panen.					
<b>(X<sub>4</sub>)</b>	<b>Bertawakkal</b>					
1.	Dalam bekerja atau bertindak petani harus giat dalam bekerja dan bertawakkal.					
2.	Sebagai seorang muslim yang berprofesi dengan bertani dilakukan secara syariah.					
3.	Bekerja sebagai petani muslim					

	dengan cara kinerja syariat islam.					
	<b>Petani Penggarap</b>					
<b>(X<sub>5</sub>)</b>	<b>Kesejahteraan</b>					
1.	Hasil pertanian sangat membantu kesejahteraan petani penggarap.					
2.	Hasil pertanian sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari					
3.	Dari hasil pertanian, petani penggarap juga dapat menyekolahkan anaknya.					
<b>(X<sub>6</sub>)</b>	<b>Tanggung jawab</b>					
1.	Berperilaku baik meningkatkan rasa tanggung jawab dalam bekerja, sehingga menghasilkan suatu hasil yang baik.					
2.	Dalam bekerja, petani tidak hanya sekedar memahami tentang cara mengelola lahan persawahan, tetapi harus melakukan penanaman padi secara sungguh-sungguh					
3.	Selama proses penanaman padi, petani akan mengontrol tanaman padi hingga panen.					
<b>(X<sub>7</sub>)</b>	<b>Pendapatan</b>					
1.	Berapapun hasil produksi yang ada, petani tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.					
2.	Hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.					
3.	Sebagian pendapatan hasil panen disishkan untuk menutupi biaya penanaman berikutnya yaitu pembelian pupuk dan bibit					
<b>(X<sub>8</sub>)</b>	<b>Niat</b>					
1.	Bertani selalu diawali dengan niat.					
2.	Niat yang ikhlas akan melancarkan rezeki dan ketentraman dalam bekerja					
3.	dengan berniat sebelum bekerja, sikap percaya diri akan terbangun dan hasil yang diperoleh akan lebih baik.					
	<b>Bagi Hasil</b>					
<b>(Y<sub>1</sub>)</b>	<b>Pembiayaan</b>					
1.	Biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dan bibit akan					


	dibagi setelah panen.					
2.	Bertani memerlukan biaya yang besar untuk menghasilkan produksi padi yang baik.					
3.	Untuk menghasilkan produksi padi yang berkualitas, petani merawatnya dengan menggunakan racun atau pupuk.					
<b>(Y<sub>2</sub>)</b>	<b>Kesepakatan</b>					
1.	Hasil yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. seperti $\frac{1}{2}$ , $\frac{2}{3}$					
2.	Ketika terjadi gagal panen, penggarap tidak menanggung apapun, tapi rugi usaha dan waktu yang telah dikeluarkan					
3.	Saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.					
<b>(Y<sub>3</sub>)</b>	<b>Keyakinan</b>					
1.	Petani yakin dengan hasil yang akan mereka dapatkan ketika panen nanti.					
2.	Petani harus yakin dengan pembagian hasil yang akan diperoleh kemudian hari setelah panen dengan pemilik lahan.					
3.	Petani yakin dengan bagi hasil yang telah disepakati menguntungkan kedua belah pihak.					
<b>(Y<sub>4</sub>)</b>	<b>Ikhlas</b>					
1.	Dalam bertani harus ikhlas dengan hasil yang diperoleh.					
2.	Petani harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.					
3.	Petani harus ikhlas untuk serangan hama.					



MUH AFANDI	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	4	4	1	3
ABD RAHIM	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	5	2	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	2	3				
MUH. NUR	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	2	3						
BASRI ARAS	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	5	5	5	5	3	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	5	2	4	4	5	5	5	5	4	4	4	2	3							
LAHENRENG	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3							
WALI	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	4	5	2	4	4	5	5	5	5	5	4	4	2	3								
MALAIKE	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	3	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	5	4	4								
SUARDI	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	5	4	1	3							
SUHERMAN	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	5	4	5	4	5	5	5	4	1	3						
HASANUDDIN	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	4	5	4	1	3								
ABD RASYID	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4								
RAMLAN TAEPE	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	5	5	4	2	4							
BUHARI	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	5	5	5	5	5	4	3	4							
ASIRI	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	2	4							
RUSTAM	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4								
MUH. ARIS	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3								
HASRULLAH	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4								
MARYANI	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4								
ASRUL	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	2	4							
ARAPA	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4							
TAMRIN	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	3	4					
LATANG	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4							
ARIFIN	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	4	3	4						
ABD RAHMAN	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4					



TABEL VI. Grafik persentasi distribusi 1



d.f.	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.01	.005	.0005
1	1.000	1.876	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	129.619
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	13.126
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.753	5.774
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.082	4.781
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.559
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.345
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.141
9	.703	.885	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.260	4.014
10	.700	.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.917
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.842
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.781
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.729
14	.692	.868	1.076	1.346	1.761	2.145	2.624	2.977	3.683
15	.691	.866	1.074	1.342	1.753	2.131	2.602	2.947	3.642
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.119	2.583	2.921	3.604
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.571
18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.553	2.878	3.542
19	.688	.861	1.065	1.328	1.729	2.094	2.539	2.861	3.516
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.490
21	.686	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.465
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.441
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.418
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.395
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.372
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.350
27	.684	.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.328
28	.683	.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.306
29	.683	.854	1.055	1.311	1.699	2.044	2.462	2.756	3.284
30	.683	.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.262
40	.681	.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.431	2.701	3.551
50	.679	.843	1.046	1.296	1.671	2.004	2.390	2.660	3.460
60	.677	.843	1.041	1.287	1.658	1.990	2.356	2.617	3.373
70	.674	.842	1.036	1.282	1.645	1.980	2.325	2.576	3.291


Sumber: Fisher and Yates: *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, Tabel III. Iain Remicbit: Oliver and Boyd, Ltd. Edinburg, England.

TABEL VII. Bilangan random (3000 angka)


Pilihan Pertama	
1-4	5-8
9-12	13-16
17-20	21-24
25-28	29-32
33-36	37-40

Ribu-an Kedua	
1	6173 5838 8584 1222 5820 1769 6156 5555 0459 5947
2	1350 2522 8977 4563 4430 3811 2490 6707 5482 5328
3	7101 7984 9551 5085 0874 6659 1028 8753 7656 9149
4	6701 2356 0388 4108 4839 7955 5901 6978 8000 5666
5	3733 0946 5649 1678 2802 4827 4547 5544 5556 5090
6	4746 8270 0131 5911 2273 6062 6128 2234 6916 1112
7	3804 0427 3764 1678 9578 3932 3493 2483 4343 8706
8	7850 8509 0883 0548 0078 8668 9802 9556 4604 5336
9	3462 3464 7431 0610 4824 2062 4573 1932 3364 3969
10	9739 1995 4916 6303 2105 4888 9929 7555 3205 7734
11	7401 7872 5539 7999 6982 6822 4340 1596 7490 7389
12	1655 5796 6460 3237 1801 3574 2836 3633 0588 7322
13	4810 2690 5565 8223 8748 3144 6802 9791 2239 6867
14	9676 5546 9236 3168 6230 4829 6383 5223 8166 4094
15	8902 3615 5080 3578 1784 3844 4124 6383 9922 8124
16	7995 8316 9423 2230 5587 5107 3010 7060 2186 1961
17	1792 8280 6525 5860 8771 0264 1850 6465 7964 8176
18	9403 6359 7802 3180 4499 4103 4105 5187 4312 1596
19	4716 0904 7956 2304 8117 1437 2851 6727 5380 0752
20	4733 6660 8331 9923 2439 4064 4171 7013 4631 8131
21	5711 6346 5392 2986 2018 1037 5763 1562 9869 0136
22	0830 0927 0466 7526 6810 5718 8791 0734 2222 2918

# ALGORITMA



# BOOTSTRAPPING



## Structural Model Specification

PLS

Quality Criteria

Overview

	<b>AVE</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>R Square</b>	<b>Cronbachs Alpha</b>	<b>Communality</b>	<b>Redundancy</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,321768	0,606162	0,294318	0,448546	0,321766	0,046573
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,361511	0,685653		0,399729	0,361511	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,379886	0,638555	0,442986	0,428348	0,379885	0,161794

Redudancy

	<b>redundancy</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,046573
<b>PEMILIK LAHAN</b>	
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,161794

Cronbachs Alpha

	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,448546
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,399729
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,428348

## Latent Variabel Corpolations

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL	1		
PEMILIK LAHAN	0,468901	1	
PETANI PENGGARAP	0,515728	0,665572	1

## R Square

	R Square
BAGI HASIL	0,294318
PEMILIK LAHAN	
PETANI PENGGARAP	0,442986

## Cross Loadings

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1	0,293886	0,57405	0,42255
X2	0,207087	0,610243	0,257903
X3	0,309313	0,750299	0,540362
X4	0,296939	0,425636	0,28991
X5	0,068218	0,136729	0,144505
X6	0,356842	0,516937	0,82167
X7	0,507888	0,610142	0,870387
X8	0,096809	0,063448	0,2568
Y1	0,623017	0,351378	0,238949
Y2	0,350377	-0,0048	0,133222
Y3	0,854139	0,400558	0,502616
Y4	0,215874	-0,00589	0,05042

## AVE

	<b>AVE</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,321768
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,361511
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,379886

## Communality

	<b>communality</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,321766
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,361511
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,379885

## Total Effects

	<b>BAGI HASIL</b>	<b>PEMILIK LAHAN</b>	<b>PETANI PENGGARAP</b>
<b>BAGI HASIL</b>			
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,468901		0,665572
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,365592		

## Composite Reliability

	<b>Composite Reliability</b>
<b>BAGI HASIL</b>	0,606162
<b>PEMILIK LAHAN</b>	0,685653
<b>PETANI PENGGARAP</b>	0,638555

### Path Coefficients

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL			
PEMILIK LAHAN	0,225573		0,665572
PETANI PENGGARAP	0,365592		

### Outer Loadings

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1		0,57405	
X2		0,610243	
X3		0,750299	
X4		0,425636	
X5			0,144505
X6			0,82167
X7			0,870387
X8			0,2568
Y1	0,623017		
Y2	0,350377		
Y3	0,854139		
Y4	0,215874		


### Outer Model (Weight or loadings)

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1		0,57405	
X2		0,610243	
X3		0,750299	
X4		0,425636	
X5			0,144505
X6			0,82167
X7			0,870387


<b>X8</b>			0,2568
<b>Y1</b>	0,623017		
<b>Y2</b>	0,350377		
<b>Y3</b>	0,854139		
<b>Y4</b>	0,215874		

### Latent Variabel

	<b>BAGI HASIL</b>	<b>PEMILIK LAHAN</b>	<b>PETANI PENGGARAP</b>
	1,429872	-0,8043	1,281944
	-0,34922	-0,0202	-0,70965
	0,288669	-0,18063	-1,92909
	-1,48376	-1,39329	-1,11496
	0,019729	-1,439	-1,30522
	-2,46916	-1,48732	-0,06092
	-1,01056	0,682903	-0,58623
	-2,39532	-1,53302	-0,46622
	-3,38873	-0,67961	-1,72639
	1,16769	1,780827	1,377076
	-0,26089	0,002343	-0,03651
	-1,0093	-3,66936	-1,30522
	0,494186	-3,66936	-2,87556
	-1,96536	-1,47474	-2,13179
	-0,47317	-1,47474	-1,46197
	-1,25932	-0,55229	-1,41279
	0,17621	0,638429	-0,44524
	-0,01782	1,22619	1,066809
	-0,39179	0,325678	0,971677
	-0,60426	-0,16944	0,876544
	-0,78506	-1,07119	-0,57379
	1,548607	0,116916	-0,61964
	0,213566	0,119537	-1,92909
	0,213566	0,071211	-0,15262
	-0,16735	1,018818	-0,51208
	-0,58601	-0,2966	-0,85064
	0,388484	-0,60935	-0,73064
	0,426035	0,371382	0,612226



	0,756174	0,54563	0,984112
	0,744011	-0,18186	0,984112
	-0,65397	-1,1057	0,517094
	-0,51091	0,719878	0,347812
	-0,02303	1,180486	0,252679
	0,70646	0,590104	0,876544
	-0,15412	0,418477	0,252679
	-0,11657	0,880315	-0,86298
	0,650471	1,018818	-0,30938
	-0,15412	0,038088	0,971677
	0,8	-0,01024	0,409526
	0,70646	0,128266	-0,26362
	-0,46689	-0,30918	0,467814
	0,70646	0,590104	0,781412
	0,307106	-0,39063	0,265114
	1,061988	0,590104	0,876544
	0,150625	0,245459	0,517094
	-0,9789	-0,59677	-0,77649
	0,70646	0,890275	0,876544
	-1,01645	-0,89694	-1,50792
	0,70646	0,289933	0,876544
	-0,58601	-0,05471	-0,78893
	0,8	0,590104	0,591148
	0,300154	-0,64386	-0,32191
	0,70646	0,335637	0,781412
	-1,10999	-0,59677	-1,69819
	0,70646	0,590104	0,876544
	-1,50239	-0,00901	0,145112
	-0,90399	-0,13493	0,252679
	-0,02998	0,371382	-0,21434
	-1,25952	-1,77491	-1,64369
	-0,23029	0,199755	0,409526
	1,193079	-0,13493	0,876544
	0,332495	0,880315	0,971677
	0,101107	1,180486	0,971677
	0,968643	0,718648	0,971677
	-1,16598	1,180486	0,971677
	1,32417	1,018818	1,161941



	1,361722	0,25804	0,360247
	0,575564	1,180486	0,971677
	1,32417	0,800097	1,174377
	1,006194	1,100267	0,876544
	1,361722	0,417086	0,347812
	0,849714	1,051942	1,174377
	0,968643	0,800097	1,066809
	1,23063	0,210945	-0,07335

### Outer Weights

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1		0,453206	
X2		0,290668	
X3		0,545835	
X4		0,359275	
X5			0,119351
X6			0,499492
X7			0,631847
X8			0,087166
Y1	0,465013		
Y2	0,132907		
Y3	0,765		
Y4	0,047735		

### Measurement Model (restandardised)

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1		1,445466	
X2		1,60271	
X3		1,904518	
X4		1,066829	
X5			0,345528
X6			2,304753
X7			2,578179
X8			0,950689

<b>Y1</b>	1,428992		
<b>Y2</b>	0,739757		
<b>Y3</b>	1,589234		
<b>Y4</b>	0,509369		

### Measurement Model

	<b>BAGI HASIL</b>	<b>PEMILIK LAHAN</b>	<b>PETANI PENGGARAP</b>
<b>X1</b>		0,24013	
<b>X2</b>		0,266252	
<b>X3</b>		0,31639	
<b>X4</b>		0,177228	
<b>X5</b>			0,055918
<b>X6</b>			0,372989
<b>X7</b>			0,417238
<b>X8</b>			0,153854
<b>Y1</b>	0,334866		
<b>Y2</b>	0,173353		
<b>Y3</b>	0,372417		
<b>Y4</b>	0,119364		

### Index Values For latent Variabel

	<b>LV Index Values</b>
<b>BAGI HASIL</b>	4,206665
<b>PEMILIK LAHAN</b>	4,501628
<b>PETANI PENGGARAP</b>	4,634748

### Inner Model T-Statistic

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
BAGI HASIL			
PEMILIK LAHAN	1,223392		11,61235
PETANI PENGGARAP	2,498847		

### Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
PEMILIK LAHAN -> BAGI HASIL	0,468901	0,50761	0,103739	0,103739	4,520005
PEMILIK LAHAN -> PETANI PENGGARAP	0,665572	0,67834	0,057316	0,057316	11,61235
PETANI PENGGARAP -> BAGI HASIL	0,365592	0,36734	0,146304	0,146304	2,498847

### Outer Model T-statistic

	BAGI HASIL	PEMILIK LAHAN	PETANI PENGGARAP
X1		4,228364	
X2		4,198211	
X3		8,714041	
X4		2,728496	
X5			0,628783
X6			13,04204
X7			20,11158
X8			1,124635

<b>Y1</b>	4,140856		
<b>Y2</b>	1,379506		
<b>Y3</b>	10,1492		
<b>Y4</b>	0,68761		


### Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
<b>PEMILIK LAHAN -&gt; BAGI HASIL</b>	0,225573	0,257832	0,184383	0,184383	1,223392
<b>PEMILIK LAHAN -&gt; PETANI PENGGARAP</b>	0,665572	0,67834	0,057316	0,057316	11,61235
<b>PETANI PENGGARAP -&gt; BAGI HASIL</b>	0,365592	0,36734	0,146304	0,146304	2,498847

### Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
<b>X1 &lt;- PEMILIK LAHAN</b>	0,453206	0,452404	0,120759	0,120759	3,752961
<b>X2 &lt;- PEMILIK LAHAN</b>	0,290668	0,271216	0,104286	0,104286	2,78721
<b>X3 &lt;- PEMILIK LAHAN</b>	0,545835	0,540869	0,073233	0,073233	7,453409
<b>X4 &lt;- PEMILIK LAHAN</b>	0,359275	0,347652	0,139561	0,139561	2,574324
<b>X5 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,119351	0,101692	0,136703	0,136703	0,873067

<b>X6 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,499492	0,475888	0,052581	0,052581	9,499521
<b>X7 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,631847	0,614948	0,074257	0,074257	8,50892
<b>X8 &lt;- PETANI PENGGARAP</b>	0,087166	0,083858	0,13762	0,13762	0,633379
<b>Y1 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,465013	0,434919	0,125802	0,125802	3,696398
<b>Y2 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,132907	0,117885	0,17349	0,17349	0,766077
<b>Y3 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,765	0,702505	0,11703	0,11703	6,53677
<b>Y4 &lt;- BAGI HASIL</b>	0,047735	0,042983	0,215156	0,215156	0,221861







1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 8 8 8 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18571/S.01/PTSP/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Soppeng

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2172/05/C.4-VIII/VI/37/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **WARDANA RAMLAN**  
Nomor Pokok : 10525 0312 15  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARAAH TERHADAP PETANI PENGARAP PADI DENGAN PEMILIK LAHAN (STUDI OBJEK DI KELURAHAN LAPAJUNG KEC. LALABATA KAB. SOPPENG) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Juli s/d 29 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 02 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2172/05/C.4-VIII/VI/37/2019  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Syawal 1440 H  
28 June 2019 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala UPT P2T BK dan PD Prov. Sul-Sel  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0672/FAI/05/A.2-II/VI/40/19 tanggal 27 Juni 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WARDANA RAMLAN  
No. Stambuk : 10525 0312 15  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek di Kelurahan Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni 2019 s/d 29 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

SRN CO0003299



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 227/IP/DPM-PTSP/VII/2019

DASAR 1. Surat Permohonan **WARDANA RAMLAN** Tanggal **04-07-2019**  
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**  
Nomor **230/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VII/2019** Tanggal **08-07-2019**

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **WARDANA RAMLAN**  
UNIVERSITAS/LEMBAGA : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
ALAMAT : **LABURAWUNG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH TERHADAP PETANI PENGARAP PADI DENGAN PEMILIK LAHAN (STUDI OBJEK DI KELURAHAN LAPAJUNG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG)**

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN LAPAJUNG**

JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**

LAMA PENELITIAN : **02 Juli 2019 s.d 29 Agustus 2019**

- Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 08-07-2019

an. **BUPATI SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**



**FIRMAN, SP, MM**

Pangkat : **PEMBINA TK. I**

NIP : **19621012 198603 1 027**

Biaya : Rp. 0,00



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0672/ FAI / 05 / A.2-II / VI / 40 / 19  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di –  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Wardana Ramlan**  
Nim : 105 25 0312 15  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA’AH TERHADAP PETANI PENGARAP PADI DENGAN PEMILIK LAHAN (STUDI OBJEK DI KELURAHAN LAPAJUNG KEC. LALABATA KAB. SOPPENG)”**.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 23 Syawal 1440 H  
27 Juni 2019 M

Dekan,

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**

NBM. 564 612

